



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan saat ini bertempat tinggal di KOTA BALI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., Dodi Fahrizal Hutasuht, S.H., Muhammad Fauzi, S.H., dan Soffan, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. & Patner, beralamat di Jalan Gagak Hitam/Ringroad No. 74 E-F, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register W2U19.158/4/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 21 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 21 Desember 2020 dalam register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 09 Desember 2006 yang telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 207/Ist/2007 tertanggal 15 Mei 2007 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri di Salak Kabupaten Pakpak Bharat kurang lebih 8 tahun lamanya ;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (*empat*) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, (Lk), Lahir di salak pada tanggal 28 Juli 2007 ;
 - ANAK KEDUA, (Pr), lahir di Medan pada tanggal 08 Juni 2009;
 - ANAK KETIGA, (Pr), Lahir di Pakpak Bharat pada tanggal 10 April 2013 ;
 - ANAK KEEMPAT, (Lk), Lahir di Perbaungan pada tanggal 10 Oktober 2016 ;
5. Bahwa sebelumnya tepatnya pada saat ingin melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keributan, dimana orang tua Tergugat tidak memberikan restu dan/atau tidak menyetujui jika Penggugat menjadi calon istri Tergugat dengan alasan Pendidikan Penggugat hanya sebatas tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak mempunyai masa depan yang jelas, sementara Tergugat merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukan hanya itu pihak keluarga Tergugat juga tidak bersedia menerima keluarga Penggugat dikarenakan kehidupan keluarga Penggugat hanya pas-pasan ;
6. Bahwa akan tetapi, Penggugat tetap berniat ingin melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, sebab kondisi Penggugat pada saat itu sedang hamil dan/atau sedang mengandung anak Tergugat, maka sebagai seorang wanita, Penggugat berhak meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat atas anak yang ada dalam kandungan a quo ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sedang mengandung anak Tergugat dan Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat atas anak yang ada dalam kandungan Penggugat, akhirnya Tergugat bersedia bertanggung jawab serta bersedia melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, walaupun dalam melaksanakan proses perkawinan tersebut terjadi keributan yang disebabkan orang tua Tergugat tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk menjadi istri Tergugat ;
8. Bahwa kemudian sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat suka bersikap marah-marah disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat dekat dengan orang tua kandung Penggugat, bahkan Tergugat bersikap kasar serta mencaci maki orang tua Penggugat sebagai orang miskin, akan tetapi Penggugat tetap bertahan demi anak yang ada dalam kandungan Penggugat serta demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan doa dan harapan dikemudian hari sikap Tergugat bisa berubah menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi diri Penggugat dan anak Penggugat kelak;

9. Bahwa akan tetapi, sikap Tergugat tetap tidak bisa berubah terhadap diri Penggugat, dimana pada saat kondisi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak memerlukan biaya, Penggugat mencoba membantu Tergugat untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab penghasilan/gaji Tergugat sebagian untuk menutupi pembayaran pinjaman uang di salah satu Bank, yang mana pinjaman uang yang dilakukan Tergugat a quo dipergunakan untuk keperluan biaya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa oleh karena sebagian penghasilan/gaji Tergugat diperuntukan untuk pembayaran cicilan yang ada di salah satu Bank a quo, maka Penggugat berniat untuk mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia dan berjualan baju online dengan tujuan membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa niat baik Penggugat yang membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga a quo sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat, sebab menurut Tergugat pada saat Penggugat bekerja, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal mengurus rumah yang mengakibatkan rumah kurang bersih, seharusnya Tergugat sebagai seorang suami dapat memahami kondisi Penggugat yang saat itu bekerja untuk membantu kehidupan rumah tangga bukan malah menyudutkan apalagi marah-marah dengan Penggugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan untuk kesekian kalinya Penggugat bersabar dan bertahan atas sikap Tergugat a quo, sebab Penggugat tidak ingin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai pertengkaran tersebut diketahui banyak orang termasuk orang tua Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Tergugat kembali melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang suami kepada istri, dimana saat ayah kandung Penggugat sedang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam, pada saat itu Penggugat sebagai anak satu-satunya menjenguk ayah Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah dengan Penggugat serta mencaci maki Penggugat seraya mengatakan "*anjing kau, babi kau, bapak kau aja yang kau urus*", bukan hanya itu, yang paling menyakitkan hati Penggugat lagi Tergugat bersikap kasar dan memukul hidung Penggugat ;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang bersikap kasar yang berujung pada pemukulan terhadap diri Penggugat, maka pada saat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan serta Penggugat berniat untuk mengakhiri mahligai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat berpikir bagaimana kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya jika Penggugat dan Tergugat berpisah, dan akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa kemudian pada tahun 2017, Tergugat kembali bersikap emosional yang tidak wajar terhadap diri Penggugat, dimana Tergugat tidak terima jika Penggugat berbagi kepada tetangga padahal Penggugat hanya berbagi sedikit buah jeruk kepada tetangga, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dengan Penggugat, sebab menurut Tergugat jika mau memberi orang Penggugat harus kaya terlebih dahulu baru dapat memberi orang ;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terima jika Penggugat sedikit berbagi kepada tetangga, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan hanya itu Tergugat juga hampir melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat, akan tetapi anak pertama Penggugat dan Tergugat berhasil melindungi Penggugat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat ;
16. Bahwa disamping itu, Penggugat dan anak-anak Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman, pada saat itu Penggugat merasa bingung sebab anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan demam, akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama adik ipar Penggugat yang berada di Jalan Simalingkar Kota Medan sembari menunggu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali normal agar Penggugat dan anak-anak dapat kembali pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, ketika Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah tante Tergugat yang berada di Denai menuju rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Perbaungan, dimana Penggugat pada saat itu dibonceng oleh Tergugat dengan mengendarai sepeda motor terlibat pertengkaran hingga mengalami kecelakaan tepatnya di depan Pabrik Kelapa Sawit Adolina ;
18. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat mengalami cedera parah, patah tulang belakang, rahang bawah lepas dan urat saraf tangan kiri Penggugat putus sehingga harus dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Adam Malik Medan, kemudian oleh karena perlengkapan alat di Rumah Sakit Adam Malik Medan tersebut kurang memadai terhadap cedera parah yang dialami Penggugat, maka Tergugat mendapat rujukan ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Surabaya untuk melakukan operasi akibat dari kecelakaan a quo ;
19. Bahwa oleh karenanya Penggugat dibawa ke Surabaya untuk menjalani serangkaian operasi atas cedera parah yang dialami Penggugat akibat kecelakaan tersebut, maka sembari menunggu jadwal operasi yang ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit di Surabaya, Penggugat tinggal disalah satu kontrakan yang ada di Surabaya bersama ibu, adik, dan sepupu perempuan Penggugat, selama Penggugat tinggal di Surabaya, sikap Tergugat semakin menyakitkan hati Penggugat, dimana Tergugat yang saat itu berjuang menahan rasa sakit dari cedera parah akibat kecelakaan bukannya mendapat perhatian yang baik dari Tergugat malah terus menerus menerima amarah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
20. Bahwa dalam keadaan yang demikian seharusnya Tergugat sebagai seorang suami memberikan perhatian yang baik dengan merawat dan memberi dukungan serta semangat kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terwujud, Tergugat justru bersikap arogan dan bersikap emosi yang tidak jelas pokok permasalahannya bahkan cenderung terlihat sama sekali tidak pernah peduli akan keadaan Penggugat yang sedang sakit akibat kecelakaan yang sedang menimpa diri Penggugat ;
21. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat lagi, selepas Penggugat melakukan operasi akibat kecelakaan tersebut, kondisi tangan kiri Penggugat sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana biasanya (cacat), atas kondisi yang dialami Penggugat tersebut Tergugat selaku suami justru mengatakan kepada Penggugat "*gimana la tangan mu yang cacat ini, malu aku sama teman-teman ku kau cacat kayak gitu*", dan sering mengancam

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menceraikan Penggugat seraya mengatakan : *“bahwa Penggugat tidak bersyukur menikah sama keluarga yang kaya dan aku seorang Polisi, sementara Penggugat miskin”* ;

22. Bahwa mengingat perlakuan-perlakuan tidak baik selama ini yang selayaknya tidak dilakukan oleh seorang suami kepada istri terlebih-lebih dalam kondisi yang mengalami cedera parah akibat kecelakaan, maka selepas melakukan operasi Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah trauma akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai koki (tukang masak) di salah satu restoran yang ada di Bali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, maka sejak saat itu tepatnya pada bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
23. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka pihak keluarga Penggugat datang menjemput Penggugat dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat seraya mengatakan *“ kayak mana rumah tangga kalian kalau mau diteruskan ayok pulang kalau tidak bisa lagi, dibicarakan baik-baik”* ;
24. Bahwa dengan kedatangan pihak keluarga Penggugat tersebut, maka Penggugat bersedia pulang ke Medan, di rumah kediaman orang tua Penggugat PATUMBAK untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keesokan harinya Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat, disana Tergugat langsung meminta handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, namun Penggugat menolak memberikan handphone tersebut, dan seketika itu Tergugat marah serta mengejar Penggugat yang lari ke kamar tidur orang tua Penggugat, disana Tergugat memukul Penggugat dihadapan orang tua Penggugat ;
25. Bahwa atas kejadian tersebut, semakin besar keyakinan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika seandainya pun pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan pasti keadaannya akan semakin memburuk mengingat ketika dalam kondisi cedera parah sekalipun Tergugat sampai hati tidak memperdulikan dan memarahi bahkan memukul Penggugat, ditambah lagi saat ini kondisi Penggugat setelah menjalani serangkaian tindakan medis tidak dapat pulih seperti sediakala dengan perkataan lain tangan kiri Penggugat sudah tidak dapat berfungsi seperti semula lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat atau mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;
27. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri*” Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;
28. Bahwa selanjutnya, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu serta mengharapkan bisa berada disisi Penggugat, dimana anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat masih berusia 7 Tahun dan 4 Tahun serta anak pertama dengan memberanikan diri pergi dari Medan ke Bali seorang diri untuk menemui Penggugat dan berharap bisa tinggal bersama Penggugat, maka pantas dan beralasan hukum jika hak asuh terhadap keempat orang anak masing- masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT jatuh kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Perdata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/PDT/2001 yang mengandung kaidah hukum: “Bila terjadi perceraian, anakyang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu” ;
29. Bahwa kemudian untuk kelangsungan hidup keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Biaya kebutuhan sehari-hari anak:	Rp. 1.500.000,-
- Biaya kebutuhan sekolah anak :	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Kesehatan anak :	Rp. 500.000,- +
Sehingga jumlah biaya keseluruhannya sebesar	Rp. 3.000.000,-

30. Bahwa oleh karenanya pantas dan beralasan menurut hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak Asuh anak kepada Penggugat masing-masing bernama :
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebesar 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya hingga dewasa ;
 - ANAK PERTAMA, (Lk), Lahir di salak pada tanggal 28 Juli 2007;
 - ANAK KEDUA, (Pr), lahir di Medan pada tanggal 08 Juni 2009;
 - ANAK KETIGA, (Pr), Lahir di Pakpak Bharat pada tanggal 10 April 2013;
 - ANAK KEEMPAT, (Lk), Lahir di Perbaungan pada tanggal 10 Oktober 2016;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain mohon putusan yang adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama **Muhammad Fauzi, S.H.**, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Putra Harefa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/Ist/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218020807150006 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Desember 2006 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 207/Ist/2007 tertanggal 15 Mei 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Pakhpak Barat selama \pm 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke SERDANG BEDAGAI;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dan sekarang bertugas di POLSEK;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Salak tanggal 28 Juli 2007; ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Medan tanggal 8 Juni 2009; ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Pakpak Barat tanggal 10 April 2013; dan ANAK KEEMPAT, laki-laki, lahir di Perbaungan tanggal 10 Oktober 2016;
 - Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah, sedangkan 1 (satu) orang belum bersekolah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat Tergugat yang emosional dan cenderung kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari kondisi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang memerlukan biaya karena

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melakukan pinjaman disalah satu bank sehingga gaji Tergugat dipotong, sehingga Penggugat kemudian mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia dan berjualan baju online, namun Tergugat memarahi Penggugat karena kewajiban Penggugat selaku seorang istri adalah mengurus rumah;

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat menjenguk ayah kandungnya yang sedang dirawat di rumah sakit di Lubuk Pakam dan saat mengetahui hal tersebut Tergugat memaki Penggugat dan mengatakan kata-kata kasar lalu Tergugat memukul hidung Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan Penggugat cedera parah dan dioperasi serta dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Surabaya, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi ke Surabaya untuk berobat;
- Bahwa Saksi ikut menemani Penggugat saat berobat di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perbaungan;
- Bahwa saat berobat di Surabaya, Tergugat mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan pada tahun 2020 Penggugat memutuskan pergi ke Bali untuk bekerja sebagai koki di salah satu restoran di sana karena Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa atas saran Saksi, Penggugat pulang ke Kota Medan untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, namun saat itu Tergugat mendatangi Penggugat sambil marah-marah lalu mengejar Penggugat dan memukul Penggugat di hadapan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 anak pertama tinggal bersama Penggugat di Bali sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat tinggal bersama tante Tergugat di Kota Medan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali dan bekerja menjaga *counter handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulan;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Desember 2006 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 207/Ist/2007 tertanggal 15 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Pakhpak Barat selama \pm 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dan sekarang bertugas di POLSEK;
- Bahwa pada saat tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga, sekarang Penggugat bekerja di *counter handphone* di Bali;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ANAK PERTAMA laki-laki, lahir di Salak tanggal 28 Juli 2007; ANAK KEDUA perempuan, lahir di Medan tanggal 8 Juni 2009; ANAK KETIGA perempuan, lahir di Pakpak Barat tanggal 10 April 2013; dan ANAK KEEMPAT laki-laki, lahir di Perbaungan tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah, sedangkan 1 (satu) orang belum bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat Tergugat yang emosional dan cenderung kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Penggugat yang mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia dan berjualan baju online, namun Tergugat tidak setuju karena Penggugat harus berada di rumah untuk merawat anak dan mengurus rumah;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa pada tahun 2016 Penggugat menjenguk ayah kandungnya yang sedang dirawat di rumah sakit di Lubuk Pakam dan saat mengetahui hal tersebut Tergugat memaki Penggugat dan mengatakan kata-kata kasar lalu Tergugat memukul hidung Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan Penggugat cidera parah dan dioperasi serta dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Surabaya, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi ke Surabaya untuk berobat;
- Bahwa ibu Penggugat yakni SAKSI I ikut menemani Penggugat saat berobat di Surabaya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perbaungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 Penggugat pergi ke Bali untuk bekerja sebagai koki di salah satu restoran di sana karena Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas saran SAKSI I, Penggugat pulang ke Kota Medan untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Penggugat pulang ke Kota Medan, Tergugat mendatangi Penggugat sambil marah-marah dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 anak pertama tinggal bersama Penggugat di Bali sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat tinggal bersama tante Tergugat di Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang di bank atau tidak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang suka marah dan kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memarahi dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan puncaknya Penggugat dipukuli oleh Tergugat di hadapan orang tua Penggugat pada saat Penggugat pulang ke Kota Medan untuk membicarakan perihal rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan alat bukti, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mengajukan jawaban maupun alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan dilangsungkan ketika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/Ist/2007 tanggal 15 Mei 2007 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 9 Desember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. C. Sitohang, S.Th dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1218020807150006 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diketahui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Tergugat berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan Penggugat berumur 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang suka marah dan kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memarahi dan memukul Penggugat sehingga sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan puncaknya Penggugat dipukuli oleh Tergugat di hadapan orang tua Penggugat pada saat Penggugat pulang ke Kota Medan untuk membicarakan perihal rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat yakni ibu kandung Penggugat yang bernama Saksi Asnita Br Marbun dan paman Penggugat yang bernama Saksi Unjur Hamonangan Marbun;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan adanya suatu bukti tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diperhatikan alasan-alasan yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan juga perlu diperhatikan rentang waktu perpisahan yang terjadi di antara kedua belah pihak untuk menuju pada suatu kesimpulan apakah permasalahan di antara para pihak dapat diselesaikan ataukah tidak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini dimana awalnya Penggugat pergi ke Surabaya untuk berobat dengan seizin Tergugat, namun karena Penggugat takut kepada Tergugat Penggugat kemudian memutuskan untuk tinggal dan bekerja di Bali, sedangkan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Perbaungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya izin yang diberikan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat untuk berobat ke Surabaya sehingga Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat adalah atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan bukan karena pertengkaran antara kedua belah pihak, sehingga fakta adanya perpisahan rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta dapat dijadikan bukti adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari*

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tanpa perlu melihat siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan patut pula dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa SAKSI I yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat takut dengan Tergugat, sehingga setelah selesai berobat di Surabaya Penggugat memutuskan untuk tinggal dan bekerja di Bali sementara Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Perbaungan, selain itu SAKSI I juga menerangkan bahwa SAKSI I pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat saat Penggugat pulang ke Kota Medan untuk membicarakan perihal rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI II yang merupakan paman Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuannya sejak pergi ke Surabaya untuk berobat Penggugat tidak pernah pulang ke KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan saat ini Penggugat sudah tinggal di Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama di Perbaungan setelah selesai berobat di Surabaya dan malah memilih tinggal dan bekerja di Bali sudah merupakan fakta adanya permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada, maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau bahkan pihak lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah rumah tinggal, maka terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk membicarakan/menyelesaikan permasalahannya, fakta perpisahan rumah tinggal semakin menyulitkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, selanjutnya dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 9 Desember 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 Mei 2007 adalah sah menurut hukum. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum Pemohon mengenai perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setiap perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksi dalam amar putusan yang menyatakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan berhak atas hak asuh keempat anaknya dengan alasan anak yang bernama ANAK PERTAMA sudah tinggal bersama Penggugat di Bali, sedangkan anak yang bernama ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT masih dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1218020807150006 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa ANAK PERTAMA saat ini sudah tinggal bersama Penggugat di Bali, sedangkan ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT saat ini tinggal dan diasuh oleh tante Tergugat di Kota Medan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang belum pernah melangsungkan perkawinan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (vide Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1218020807150006 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diketahui bahwa ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 28 Juli 2007 dan saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, ANAK KEDUA lahir pada tanggal 8 Juni 2009 dan saat ini berumur 11 (sebelas) tahun, ANAK KETIGA lahir pada tanggal 10 April 2013 dan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, dan ANAK KEEMPAT lahir pada tanggal 10 Oktober 2016 dan saat ini berumur 4 (empat) tahun dan keempat anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian keempat anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori Anak sehingga dapat ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menentukan hak asuh anak perlu dipertimbangkan prinsip *the best interest of child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang dapat mendukung tumbuh kembang anak yang diantaranya berkaitan dengan psikologis anak, kemampuan pembiayaan oleh ayah/ibu, dan kedekatan emosional anak dengan ayah/ibunya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1973 memuat kaidah hukum bahwa "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokkannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam kedua yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu poin penting yang patut dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak adalah siapa pihak yang secara emosional lebih dekat dengan anak, sehingga hak asuh anak tidak serta merta diberikan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diketahui bahwa saat berobat ke Surabaya pada tahun 2018 yang lalu Penggugat tidak ada membawa anak-anaknya ikut serta dan saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA sudah tinggal bersama dengan Penggugat di Bali, sedangkan ANAK KEDUA, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA, dan ANAK KEEMPAT saat ini tinggal dan diasuh oleh tante Tergugat di Kota Medan;

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA pergi dari Kota Medan ke Kota Bali seorang diri untuk menemui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyusun persangkaan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA sudah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, sedangkan anak yang bernama ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, dan ANAK KEEMPAT tinggal dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Penggugat berhak atas hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulannya hingga dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa salah satu akibat perceraian adalah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya perihal biaya nafkah tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II, namun di persidangan Para Saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan/gaji Tergugat setiap bulannya dan juga tidak mengetahui berapa biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa sepatutnya bapak memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai ketentuan Pasal 283 RBg karena Penggugat mendalilkan tentang uang nafkah, maka Penggugat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan perihal uang nafkah tersebut, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim tidak mendapat kepastian berapa uang nafkah yang sanggup dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuannya, namun meskipun demikian Tergugat selaku seorang bapak tetap berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai maupun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, namun demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut perlu dimuat dalam amar putusan ini karena merupakan perintah undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian perintah undang-undang tersebut akan Majelis Hakim muat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Medan pada tanggal 9 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 207/Ist/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 15 Mei 2007 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salak pada tanggal 28 Juli 2007 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00_
2. Proses.....	:	Rp 100.000,00
3. PNPB.....	:	Rp 60.000,00
4. Panggilan.....	:	Rp 875.000,00
5. Penggandaan Berkas E-Court.....	:	<u>Rp 21.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.066.000,00

Terbilang

(Satu juta enam puluh enam ribu Rupiah)